

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT PERNIKAHAN SEBAGAI WUJUD KARAKTER MASYARAKAT ADAT LAWAS DESA KEDANG IPIL

Ulum Janah¹, Rosdiana²

Fakultas Sastra, Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2}

Ulum.jannah@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Adat pernikahan tradisional memiliki nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud karakter masyarakatnya. Salah satu contoh adat pernikahan yang dijalankan Masyarakat Adat Lawas, Desa Kedang Ipil yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dapat diketahui melalui makna simbol tahapan prosesi adat pernikahan mulai sebelum meminang calon pengantin perempuan sampai saat pernikahan berlangsung. Hal menarik dalam tahapan ini yaitu adanya seorang pengantar pesan yang dipercaya untuk menyampaikan pinangan dari calon pengantin laki-laki ke calon pengantin perempuan. Pengantar pesan dalam menjalankan tugasnya memiliki peran penting dalam adat pernikahan tersebut. Tutar bahasa dan perilaku yang disampaikan oleh pengantar pesan memiliki makna simbol yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki fungsi aplikatif bagi masyarakat. Makna simbol tersebut sejalan dengan teori semiotik Charles Sanders Peirce yang melihat bahasa sebagai tanda yang telah penuh dan penandanya telah memiliki acuan makna karena bahasa sebagai tanda tipe simbol telah dikuasai secara kolektif oleh masyarakat pemakai bahasa yang berikutnya dituangkan dalam penanda kosong yang dapat dimaknai kembali baik dalam kiasan, majas, subjektif, khusus, figuratif dan makna-makna lainnya. Metodologi kualitatif digunakan dengan pendekatan semiotika yang memanfaatkan sistem pengetahuan Masyarakat Adat Lawas dalam adat pernikahan untuk melakukan penafsiran makna simbol kebahasaan dalam prosesi sehingga diketahui fungsinya. Hasil penelitian dari simbol prosesi adat pernikahan berupa, nilai kepercayaan dan tanggung jawab, nilai kesopanan, serta nilai gotong royong yang memiliki fungsi moral dan fungsi sosial di Masyarakat Adat Lawas. Dengan demikian, simbol dalam adat pernikahan dapat dijadikan sebagai wujud karakter dalam bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai adiluhung dan dapat digunakan serta dimanfaatkan bagi keberlangsungan hidup bermasyarakatnya sebagai makhluk sosial.

Kata Kunci: Adat Pernikahan; Kedang Ipil; Fungsi.

PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa adat di masyarakat daerah khususnya masyarakat tradisional sangat menarik untuk dibahas. Peristiwa-peristiwa adat tersebut tertuang dalam berbagai bentuk seperti ritual atau upacara, kesenian, dan hukum adat. Setiap pelaksanaan adat memiliki nilai-nilai adiluhung yang menjadi cerminan karakter dari masyarakat bersangkutan. Salah satu peristiwa adat tersebut adalah adat pernikahan.

Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antarpribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sekaligus suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antarpribadi dengan adanya upacara pernikahan untuk tujuan membentuk keluarga (Yulianti & Muta'ali, 2015). Upacara atau adat pernikahan setiap daerah

terdapat perbedaan prosesi yang dilakukan. Prosesi-prosesi tersebut berhubungan dengan tahapan mulai sebelum meminang calon mempelai perempuan sampai menuju acara pernikahannya. Pada tahapan inilah, ciri khas yang mencerminkan karakteristik kehidupan bermasyarakat suatu kelompok terlihat dalam bentuk simbol-simbol bermakna. Karakteristik tersebut juga menjadi pertahanan kelompok masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adiluhung yang telah diwariskan turun temurun dan mengukuhkan identitasnya agar tidak hilang seiring perkembangan zaman yang sejalan dengan gambaran dari ketahanan nasional (Janah & Rosdiana, 2019).

Tahapan prosesi adat pernikahan Masyarakat Adat Lawas merupakan salah satu peristiwa adat yang mencerminkan karakter dari kebiasaan sehari-hari masyarakatnya. Pada tahapan tersebut norma adat diterapkan melalui simbol tutur bahasa dan perilaku yang dapat dilihat dari pengantar pesan. Norma adat sebagai bentuk aturan dalam masyarakat adat memiliki kekuatan hukum adat bagi masyarakatnya jika terjadi pelanggaran dan terbukti bersalah. Sanksi tidak hanya semata-mata hukuman sebagai akibatnya, namun memiliki dampak menjadikan masyarakat beradab (Supono, 2008). Hal itu dikarenakan norma sebagai bentuk aturan atau hukum lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat mempunyai pandangan dan ideologi yang kuat sebagai sumber pedoman peraturan-peraturan yang tidak tertulis secara turun-temurun serta dijalankan secara berkesinambungan yang menjadi adat-istiadat (Salim, 2016).

Berdasarkan hal di atas, norma dalam adat pernikahan Masyarakat Adat Lawas yang memiliki nilai kearifan lokal sebagai wujud karakter masyarakatnya dapat dilihat melalui tutur bahasa dan perilaku pada prosesi pernikahan mulai dari sebelum meminang calon pengantin perempuan sampai pada pelaksanaan pernikahan. Penelitian yang relevan dengan pembahasan makalah ini pernah dilakukan dengan judul Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan menggunakan teori makna denotatif untuk mengungkap makna simbolik pada tradisi mappasikarawa dalam pernikahannya berupa bagian-bagian tubuh yaitu, jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun, yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis yakin bahwa simbol dalam tradisi mappasikarawa tersebut merupakan makna yang sakral (Seliana, Arifin, & Rijal, 2018). Penelitian tersebut memiliki perbedaan dari segi teori yang digunakan, di mana pada makalah ini, makna simbol dilihat dari segi bahasa melalui teori Charles Sanders Peirce sebagai penanda yang terhubung dengan perilaku masyarakat yang terlibat dalam adat pernikahan di Masyarakat Adat lawas dan dapat ditentukan petandanya sehingga tanda dalam proses adat pernikahan diketahui makna simbolnya. Selanjutnya, berdasarkan makna simbol dapat diungkap fungsi prosesi adat pernikahan pada kehidupan masyarakatnya sehari-hari (Santosa, 1993).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan semiotika Peirce melalui tanda, penanda, dan petanda dalam kebahasaan untuk mengungkap makna simbol bahasa yang digunakan dalam prosesi adat pernikahan Masyarakat Adat lawas. Pemaknaan simbol tersebut dihubungkan dengan perilaku masyarakat (khususnya pengantar pesan) yang terlibat dalam prosesi adat untuk diketahui fungsinya bagi kehidupan masyarakat sehari-

hari. Tahapan dalam penelitian ini antara lain; 1) pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara tokoh adat yaitu Bapak Tanjudin (95 tahun) dan tokoh penggiat budaya Desa Kedang Ipil yaitu Bapak Sartin (48 tahun) berkenaan makna tahapan dari adat pernikahan tersebut dengan datang ke Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 2) analisis data dilakukan berdasarkan permasalahan yang merujuk pada makna simbol dan fungsi adat pernikahan di Masyarakat Adat Lawas, Desa Kedang Ipil. 3) Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi interpretasi tentang makna simbol nilai kearifan lokal dan fungsi adat pernikahan sebagai wujud karakter Masyarakat Adat Lawas, Desa Kedang Ipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pernikahan adat Masyarakat Adat Lawas terdapat beberapa tahapan yang memiliki makna simbolis bagi kehidupan pasangan pengantin. Makna simbolis tersebut didapat dari tutur bahasa dan perilaku pada proses pernikahan (Tanjudin & Sartin, 2019). Makna simbolis tersebut merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dan berlaku di Masyarakat Adat Lawas.

1. Nilai Kepercayaan dan Tanggung Jawab

Nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam adat pernikahan Masyarakat Adat Lawas dapat ditemukan pada tahap pertama sebelum meminang (meminta calon pengantin perempuan). Setiap pasangan yang sudah siap melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan harus menjalani proses atau cara sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang Masyarakat Adat Lawas yaitu setelah kedua pasangan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, calon mempelai laki-laki harus menyiapkan tanda atau cenderamata baik itu berupa emas, kain, atau benda-benda yang dianggap pantas untuk dijadikan cenderamata atau tanda. Setelah cenderamata siap, calon mempelai laki-laki mencari orang yang dianggap dapat mengemban kepercayaan untuk menjalankan tanda atau cenderamata tersebut dengan cara menyelidiki secara diam-diam siapa kira-kira orang yang bisa untuk diberi kepercayaan untuk menjalankan tanda atau cenderamata. Orang yang akan diberi kepercayaan tidak boleh keluarga dekat karena dapat didenda adat dengan alasan dianggap melakukan persekongkolan, walaupun ada hubungan keluarga harus keluarga jauh. Setelah menemukan orang yang dianggap dapat menjalankan tanda atau cenderamata, mempelai laki-laki dapat mendatangi orang tersebut secara diam-diam pada waktu malam hari, karena malam hari dianggap aman dan juga tidak ada yang melihat. Orang yang didatangi oleh mempelai laki-laki tidak boleh menyebarluaskan sebelum urusan tersebut diketahui oleh orang banyak, dan barang siapa yang menyebarluaskan sebelum selesai maka orang tersebut akan didenda adat.

Pencarian orang yang nanti diminta bantuannya sebagai pengantar pesan dari calon mempelai laki-laki ke keluarga calon mempelai perempuan merupakan wujud karakter masyarakat yang memegang teguh amanat orang lain. Jika dilihat dari segi sanksi yang nanti berlaku saat melanggar, hukum adat pun dibawa pada prosesi adat pernikahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ter Haar tentang hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang diterapkan dalam keputusan secara bijaksana dan mengikat yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya (Susylawati, 2009).

Calon pengantar pesan sendiri ketika dimintai tolong tidak langsung menerima maksud kedatangan dari calon mempelai laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari bahasa yang dikemukakan oleh pengantar pesan berikut ini.

Amun tagek ngia maksud kula pa ntik datang ka aku, datang haje ka urang lain, aku nde tahu ngurusu maksud kula ni, dan lagi aku ndelah mrasa jalankan urusan tegek nginni,

Artinya: Kalau begitu maksud kamu jangan datang sama saya, datang saja sama orang lain, karena saya tidak bisa atau tidak tahu cara untuk mengurus maksud kamu, dan juga saya belum pernah menjalankan urusan seperti ini.

Perkataan tersebut diulang sampai tiga kali atau lebih oleh tuan rumah sebagai calon pengantar pesan yang ingin dimintai tolong calon mempelai laki-laki. Hal tersebut sebagai tanda bahwa calon pengantar pesan merasa bahwa tugas tersebut sangat berat, bukan karena calon pengantar pesan benar-benar tidak tahu cara mengurus atau belum pernah menjalankan urusan meminangkan orang. Tanggung jawab dan kepercayaan sebagai taruhan dalam melaksanakan maksud dari calon mempelai laki-laki tersebut jika disetujui. Calon pengantar pesan harus menelusuri silsilah dari kedua calon mempelai melalui tokoh-tokoh adat atau yang dituakan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Pengantar pesan juga harus mendatangi rumah calon pengantin perempuan, setelah mendapat jawaban baru ke tempat calon penganti laki-laki yang meminta tolong untuk berbicara dengan orang tuanya. Selanjutnya, pengantar pesan mendatangi satu persatu pihak keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, terakhir barulah mendatangi lembaga adat untuk menyampaikan perihal kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan permintaan calon pengantin laki-laki.

2. Nilai Kesopanan

Beberapa tahapan prosesi adat pernikahan ini memuat nilai kesopanan berikut ini.

a. Tahap Sebelum Meminang Calon Pengantin Perempuan

Setelah menemukan orang yang tepat untuk membantu sebagai pengantar pesan, calon mempelai laki-laki segera endatangi rumah orang bersangkutan. Saat sampai di rumah orang tersebut, adab bertamu tetap harus diperhatikan mulai mengucapkan salam dan sapaan. Apabila tuan rumah menerima, selanjutnya calon mempelai laki-laki naik ke rumah lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Mempelai laki-laki tidak boleh duduk terlebih dahulu sebelum tuan rumah mempersilakan duduk. Setelah dipersilahkan duduk oleh tuan rumah, seorang mempelai laki-laki harus duduk dengan sopan yaitu dengan cara bersila menghadap ke tuan rumah kemudian berbasa-basi terlebih dahulu dengan tuan rumah sebelum menyampaikan maksud kedatangan menemui tuan rumah tersebut. Setelah berbasi-basi dengan tuan rumah, calon mempelai harus memulai terlebih dahulu menampaikan maksud kedatangannya, jangan sampai tuan rumah lebih dulu menanyai.

Perilaku tersebut merupakan gambaran nilai kesopanan dalam adab bertamu serta meminta tolong. Orang yang bertamu harus memahami tata cara ketika berada di tempat orang lain apalagi untuk meminta bantuan harus mengutamakan sopan santun agar tuan rumah memberikan penilaian positif dan mau membantu.

Simbol dari tutur bahasa yang dikemukakan pada saat bertamu untuk meminta bantuan tidak langsung pada intinya yaitu:

"Aku sama ge datang ka kita tadi tempo suah pa nde tahu breyak, tagek nde tahu-tahu kan kita lah ade anu kahandek bheru datang, tapi maksud ka datangan ku ni nde bilerindu dendam kan kita, maksud ku datang ka kita ni, aku ndak bepintu tanggga, ndak bepraman ruas, nadak bepraman kayu, ndak sapriuk sablenga, dan aku minta tolung kita maha untuk njelankan maksud ku nginni kaurang"

Artinya "Saya datang menemui bapak ini ada maksud yang ingin saya sampaikan sama bapak, hari-hari kemarin saya tidak pernah bertamu ke rumah bapak, seolah-olah saya acuh tak acuh sama bapak, begitu ada mau saya baru saya datang sama bapak, tapi kedatangan saya ini bukan bermaksud untuk mengganggu ketentraman rumah tangga dan keluarga bapak, maksud saya datang menemui bapak ini mau menyampaikan bahwa saya ingin membina behera rumah tangga, dan saya minta tolong sama bapak untuk menyampaikan maksud saya ini kepada tokoh-tokoh dan keluarga baik keluarga saya sendiri maupun keluarga perempuan yang saya mau jadikan isteri".

Kata-kata yang diucapkan sebelum memasuki tujuan dari calon mempelai laki-laki dengan menunjukkan kekurangan dirinya yaitu dengan kata "...hari-hari kemarin saya tidak pernah bertamu ke rumah bapak, seolah-olah saya acuh tak acuh sama bapak, begitu ada mau saya baru saya datang sama bapak...". Hal ini menunjukkan kerendahan hati calon mempelai laki-laki yang ingin meminta bantuan tuan rumah. Selanjutnya, permintaan maaf yang ditandai kata "...tapi kedatangan saya ini bukan bermaksud untuk mengganggu ketentraman rumah tangga dan keluarga bapak..." merupakan bentuk kesadaran diri calon pengantin pria bahwa permintaan tolongnya sedikit banyak menyita waktu dari tuan rumah. Terakhir, penyampaian maksud kedatangan untuk meminta bantuan baru dapat diutarakan "...maksud saya datang menemui bapak ini mau menyampaikan bahwa saya ingin membina behera rumah tangga, dan saya minta tolong sama bapak untuk menyampaikan maksud saya ini kepada tokoh-tokoh dan keluarga baik keluarga saya sendiri maupun keluarga perempuan yang saya mau jadikan isteri". Runtutan tuturan tersebut mencerminkan karakter diri dari calon mempelai laki-laki secara tidak langsung mewakili masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi adab bertamu dan dalam meminta bantuan terhadap orang lain.

b. Tahap Meminang Calon Pengantin Perempuan

Pada tahap ini, orang yang diminta bantuan oleh calon pengantin laki-laki mendatangi rumah calon pengantin perempuan dengan tata cara yang sama yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki saat bertamu ke rumahnya. Adab bertamu tetap diperhatikan, penyampaian maksud kedatangan juga tidak langsung pada inti pembicaraan, hanya saja ada penambahan tutur bahasa yang mempunyai makna seperti berikut.

Aku sama ge datang ka kita laki bini tadi, tempo suah pa breyak mahha nde pade kesah akan, tapi ku breyak nginni kula nde breyak mahha, ade ndak ku kesah akan ka kita laki bini, malam mari aku ade datangi urang mude ndek bepintu betatanga bepraman ruas bepraman kayu ndek sapriuk sablenga, nama urang ya detang kula si (nama orang mau melamar), lalu ku tanya ibarat hutan belulu luah be juklut, hutan kan luah

teba mana yakula tujju?, lalu nyawanya njawab hutan kan luah teba ramah (nama orang yang punya rumah dekat calon memepelai perempuan) nyabut ka kita sinni, jadi nginni tandanya,

Artinya: "Saya datang menemui Bapak dan Ibu, kemarin-kemarin bertamu biasa saja tidak ada hal penting yang saya sampaikan, tapi Bapak dan Ibu saya bertamu sekarang ini bukan sekedar bertamu, ada yang mau saya sampaikan sama Bapak dan Ibu, kemarin malam ada seorang pemuda datang ke rumah saya menyampaikan bahwa dia mau membina mahligai rumah tangga, nama seorang pemuda adalah (nama orang yang melamar), lalu saya bertanya kepada dia, sekian banyak perempuan dan gadis di kampung ini, perempuan atau gadis mana yang mau kamu lamar? ujar saya!, lalu dia menjawab bahwa perempuan atau gadis di dekat rumah (nama orang yang punya rumah dekat calon memepelai perempuan) dia bilang di rumah ini, jadi ini cedramatanya."

Tutur bahasa yang mengandung nilai kesopanan dapat dilihat dari kata-kata pengantar pesan yaitu "...lalu saya bertanya kepada dia, sekian banyak perempuan dan gadis di kampung ini, perempuan atau gadis mana yang mau kamu lamar? ujar saya, lalu dia menjawab bahwa perempuan atau gadis di dekat rumah (nama orang yang punya rumah dekat calon memepelai perempuan) dia bilang di rumah ini, jadi ini cedramatanya." Tuturan bahasa ini menggambarkan perilaku santun seorang calon pengantin laki-laki. Walaupun calon memepelai perempuan berada di dekat rumah, hal itu tidak membuat calon pengantin laki-laki dengan sekehendak hati mendatangi rumahnya. Norma kesopanan menjadi kunci dari perilaku calon pengantin sebelum resmi menikah karena jika didapati setelah menikah mereka sering jalan berdua sebelum, akan ada sanksi adat pernikahan karena melanggar norma kesopanan yaitu tidak menghormati para sesepuh yang berada di lingkungan Desa Kedang Ipil walaupun itu hanya sebatas jalan saja (Tanjudin & Sartin, 2019). Hal tersebut selaras dengan norma kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. norma ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan golongan manusia seperti orang muda harus menghormati orang yang lebih tua (Sudaryanto, 2015).

c. Tahap Memberikan Jawaban Pinangan Calon Pengantin Laki-Laki

Dalam memberikan jawaban pinangan calon pengantin laki-laki, orang tua calon pengantin perempuan tidak langsung memberikan persetujuan. Akan tetapi, dengan tutur bahasa merendah memberikan gambaran kekurangan anaknya sebagai bentuk pesan terhadap calon pengantin laki-laki agar tidak menyesal di kemudian hari jika nanti terlaksana pernikahannya. Tutur bahasa yang disampaikan orang tua calon pengantin perempuan sebagai berikut.

"Kula datang namui kami mbewa maksud urang ya ndek nuju anak ku, nurutti kula ngkanak ngia ndelah baik bleki, mana ngkanak ngia ndelah tahu apa-apa, tahu haje makan, gela kraje ndelah padakan tuanya, gela kan kraje urang gi nde eroh, mana kula keadaan kluarga kami mlaini pade kluarga urang, mana kami ni hidup sakit, mana kami ni nde pakade, ya ade hanya elat kan gigi mahha jadi takut urang lambat hari-

lambat malam nasal kula, kiranya sebelum aku ncarang kula lah nelele keadaan kami, tapi leh bier tagekngia jekku ku buang juge ka kula ya mana baik'a, sabab kami nde dapat mlangkahi apa ya lah tangkap oleh adat, baik di urang baik di kami, ngia maha leh matanna di aku, nde gi buang jala buang batu"

Artinya: Bapak datang menemui kami membawa maksud orang yang ingin melamar anak kami, sebenarnya anak kami belum pantas untuk bersuami karena belum tahu apa-apa, yang dia tahu cuma makan saja, bekerja saja belum becus, kadang acuh terhadap kegiatan umum, keadaan keluarga kami tidak seperti keluarga orang lain, keluarga kami bukan keluarga berada, keluarga kami tidak punya apa-apa yang ada hanya kemaun saja tapi tidak punya kemampuan materi, jadi kami khawatir orang menyesal dikemudian hari, sebelum saya menyampaikan bapak sudah tahu dan melihat sendiri mengenai keadaan keluarga kami, tetapi biarpun omongan saya begini, saya tetap menyerahkan sepenuhnya kemaun atau maksud anak kami yang ingin membina mahligai rumah tangga kepada bapak bagai mana sebaiknya, sebab kami tidak bisa menantang karena sudah ditangani oleh adat, kalau menurut orang baik ya kami ikut saja, itu saja dari kami, sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya keinginan anak kami kepada bapak.

Perkataan orang tua dari calon mempelai perempuan seperti "...anak kami belum pantas... karena belum tau apa-apa,... tahu cuma makan,... belum becus..." merupakan bentuk kerendahan hati. Secara realita belum tentu anak perempuannya seperti yang dikatakan. Hal ini juga bukan berarti penolakan karena menjaga adab kesopanan dengan tidak menyombongkan diri ataupun melebih-lebihkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perkataan tersebut, orang tua calon mempelai perempuan bertindak untuk melindungi anaknya agar di kemudian hari tidak ada penyesalan dari pihak laki-laki jika telah menikah.

Selain sikap rendah hati, orang tua calon mempelai perempuan pun memberikan penghormatan akan pinangan tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kepada sang anak. Orang tua pun tidak boleh menolak karena dapat dianggap tidak sopan dan sombong, yang ditakutkan kelak anaknya ada permasalahan tidak ada masyarakat yang membantu (Tanjung & Sartin, 2019). Dapat dilihat sikap menyerahkan segala keputusan pada anaknya dengan perkataan "...tetapi biarpun omongan saya begini, saya tetap menyerahkan sepenuhnya kemaun atau maksud anak kami..."

d. Tahap Mendatangi Saudara Dekat Maupun Jauh Pihak Calon Pengantin Laki-Laki Dan Perempuan

Saudara dari kedua belah pihak juga merupakan bagian penting dalam adat pernikahan. Sebagai wujud menghormati dan menghargai saudara, baik yang dekat maupun yang jauh dari pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan, pengantar pesan mendatangi satu persatu keluarga tersebut dengan adab bertamu yang sama saat bertandang ke rumah pihak mempelai perempuan. Pengantar pesan yang dimintai tolong mempelai laki-laki menceritakan tahapan mulai awal dimintai tolong sampai proses mendatangi tokoh adat meminta

petunjuk khususnya tentang silsilah calon mempelai perempuan agar tidak ada kesalahan fatal dikemudian hari, sampai pada mendatangi rumah calon mempelai perempuan yang ditanggapi oleh orang tua pihak perempuan dengan baik dan memberikan kuasa kepada penyampai pesan menindaklanjuti proses berikutnya.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang memegang amanat bahwa setelah kedua belah calon mempelai dan keluarga inti bersepakat, maka pihak lain baru dapat mengetahui perihal niatan pernikahan tersebut. Saudara-saudara dari kedua calon pengantin pun secara tidak langsung menjadi saksi kejujuran dan tanggung jawab si pembawa pesan.

Hal tersebut dapat dicermati dari tanggapan saudara-saudara yang didatangi sebagai berikut.

Ampun maaf leh akuni pa nde sanggup banyak ncarang, ndak bayak ncarang nde tahu apa ya ndak dicarang akan, kula ni datang ka kami salaku kluarga parak, tapi pa leh nde ku tahu jugge, nyatanya mun lah datang ka ya tuha je ya tuha baik sarta kluarag pihak pihak lah ngiya akan, je anu jugge kami nde depat malainni, mun lah temponya pa padehi haje.

Artinya: Mohon maaf saya tidak bisa berbicara panjang lebar, karena saya tidak tahu apa yang ingin di sampaikan, bapak datang menemui kami selaku keluarga dekat calon mempelai (laki-laki atau perempuan), tetapi kami sekali lagi tidak tahu apa yang ingin kami sampaikan, kalau tokoh adat setuju, keluarga calon mempelai perempuan dengan keluarga calon mempelai laki-laki sudah merestui, kami ikut merestui, kalau waktunya sudah mau melaksanakan acara tolong kasih tahu kami.

Perkataan "mohon maaf." selalu akan disampaikan di awal setiap kali pengantar pesan mendatangi rumah-rumah saudara kedua mempelai. Mohon maaf menjadi wujud menghargai orang lain bukan karena salah saja orang memohon maaf. Mohon maaf dapat dilakukan pada ungkapan tersebut karena takut ada sesuatu yang tidak berkenan dengan perilaku atau ucapan sehingga dapat menyinggung pengantar pesan. Selain itu, dapat dilihat dari perkataan "...kami ikut merestui, kalau waktunya sudah mau melaksanakan acara tolong kasih tahu kami", hal tersebut menunjukkan bagaimana kekerabatan mejadi sangat penting dalam suatu masyarakat. Nilai kesopanan dibangun dalam bentuk penghormatan dan penghargaan kepada keluarga sekitar mempelai dengan memberikan kabar atas niatan mereka.

e. Tahap Mendatangi Lembaga Adat

Pengantar pesan selanjutnya mendatangi lembaga adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh adat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pernikahan adat yang nantinya dilangsungkan juga akan dilaksanakan di balai adat dengan diresmikan langsung oleh tokoh-tokoh adat. Pada tahap ini memperlihatkan bahwa segala peristiwa adat, terutama adat pernikahan masih memegang nilai-nilai kesopanan untuk menghormati, menghargai, dan menjaga adab perilaku terutama pada yang dituakan serta tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakatnya.

Ampun maaf maha ni ka kita, aku ni datang ka kita njalankan prentah ya tuha serta gela tubuh, sebelum ku ncarang kita lah tahu pasal urusan urang ndak nikah, jadi aku ni ndak minta kita ya ngraje'akan urang ndak nikah nginni, sanggup apa inde aku nukuh ka kita, jeka kita nde depat pa kita jugge ncaru urang kan ngraje'akan, aku hais'a mahha ka kita.

Artinya: Saya mohon maaf sama bapak, saya menemui bapak menjalankan perintah tokoh adat serta warga masyarakat yang ada dikampung ini, sebelum saya berbicara mungkin bapak sudah tahu juga bahwa akan dilaksanakan acara pernikahan secara adat, jadi pendek cerita saya beserta tokoh dan warga minta tolong sama bapak untuk mengerjakan ritual pernikahan tersebut, bersedia atau tidak saya tetap menyerahkan sepenuhnya sama bapak, jika seandainya bapak tidak bersedia, bapak sendiri yang mencari orang lain yang akan mengerjakan ritual pernikahan tersebut.

Perkataan "mohon maaf" sebelum mengemukakan maksud kedatangan selalu disampaikan oleh pengantar pesan seperti sebelumnya sebagai bentuk kesopanan takut salah bicara maupun perilaku. Selain itu kata-kata "saya menemui bapak menjalankan perintah...." merupakan kejelasan posisi dari pengantar pesan. Pengantar pesan jelas menempatkan posisi hanya sebatas penyambung niatan dari mempelai agar terlaksananya pernikahan, hanya saja semua kembali pada proses yang berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat pada perkataan pengantar pesan "...minta tolong sama bapak untuk mengerjakan ritual pernikahan tersebut....". perkataan minta tolong sebagai adab kesopanan yang terus dijaga oleh siapa pun di Masyarakat Adat lawas, walaupun dilakukan oleh pihak kedua sekalipun. Ini menunjukkan penghormatan melalui sopan santun dari pengantar pesan sebagai upaya penyambung keseriusan dari pihak mempelai.

3. Nilai Gotong Royong

Setelah semua pihak, baik itu pihak keluarga dekat maupun jauh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan pejabat desa menyetujui keinginan kedua mempelai untuk membina rumah tangga, hari pelaksanaan acara diberitahukan kepada semua warga melalui RT-RT, Kepala Dusun, Kepala Desa serta tokoh-tokoh masyarakat supaya warga bisa berkumpul saat pelaksanaan adat. setelah semua warga desa tahu mengenai hari pelaksanaan, warga berkumpul untuk bergotong royong mulai dari persiapan sampai pelaksanaan acara pernikahan. Pada tahap pelaksanaan pernikahan adat berlangsung sangat tampak nilai gotong royong yang diperlihatkan masyarakat Desa Kedang Ipil, saling bahu-membahu dan membantu segala persiapan dari awal sampai akhir pernikahan di balai adat. Sebelumnya dapat pula dilihat kekerabatan yang terjalin saat mendatangi keluarga dari kedua belah pihak, perkataan yang disampaikan di akhir yaitu "...kalau waktunya sudah mau melaksanakan acara tolong kasih tahu kami." Kata "... tolong kasih tau kami" sendiri menunjukkan adanya niatan pada kerabatnya untuk dapat ikut serta dalam adat pernikahan saudaranya yang dapat diimplikasikan sebagai kegiatan gotong royong atau membantu berjalannya adat pernikahan tersebut.

Berdasarkan makna simbol tahapan prosesi adat pernikahan di atas, yang memuat nilai kepercayaan dan tanggung jawab, nilai kesopanan, dan nilai gotong royong menjadi wujud karakter dari masyarakat di Desa Kedang Ipil. Hal ini menunjukkan bahwa adat pernikahan tidak hanya menjadi sekadar penyatuan dua anak manusia tetapi di dalamnya melibatkan fungsi penting kehidupan bermasyarakat. Fungsi-fungsi dari nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Fungsi Moral

Nilai Kepercayaan dan tanggung jawab saat pemberian amanat dari pihak calon mempelai laki-laki terhadap penyampai pesan menjadi penting bagi tata kehidupan di masyarakat adat Kutai Lawas. Kepercayaan dan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menunjukkan sangat berarti dan beratnya memikul suatu kepercayaan dari awal sampai akhir, sehingga ketika tugas tersebut berhasil dilaksanakan, maka kehormatan dari masyarakat sebagai imbalannya. Akan tetapi jika gagal, sanksi adat akan diterima serta rasa malu terhadap sekitar menjadi beban berat yang dipikul seumur hidup.

2. Fungsi Sosial

Kuatnya pondasi sosial masyarakatnya yang saling menghormati, menghargai, dan menjaga satu dengan yang lainnya agar terjalin kehidupan yang harmonis, tidak lepas dari nilai kepercayaan dan tanggung jawab, nilai kesopanan dalam segala tindakan, serta nilai gotong royong pada setiap kegiatan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi tameng bagi masuknya pengaruh negatif yang ingin merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Secara sosial, masyarakat masih memiliki identitas akan adabnya dalam bermasyarakat dan menguatkan jati dirinya di mana pun berada.

SIMPULAN

Adat pernikahan Masyarakat Adat Lawas, Desa Kedang Ipil memiliki nilai-nilai Kearifan lokal sebagai wujud karakter kehidupan bermasyarakatnya. Nilai-Nilai tersebut antara lain kepercayaan dan tanggung jawab terhadap amanat yang diberikan, kesopanan pada setiap tahapan prosesi adat sebagai bentuk menghormati dan menghargai, serta gotong royong sebagai bentuk kepedulian dalam bermasyarakat. Hal tersebut berfungsi baik secara moral maupun sosial untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat adat agar tidak goyah seiring perkembangan zaman sehingga dapat menangkal pengaruh negatif dari luar serta dapat digunakan sebagai pendidikan karakter bagi anak-anak yang masih usia belajar.

Dari makna simbol prosesi adat pernikahan yang memuat nilai-nilai kearifan lokal serta fungsi-fungsinya, penelitian ini akan menarik untuk dikembangkan pada hukum adat pernikahan serta dikolaborasikan lebih lanjut pada hukum adat perzinahan di Desa Kedang Ipil. Hal tersebut setidaknya ada relevansi yang memberikan kekuatan hukum adat jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Janah, U., & Rosdiana. (2019). Pola Ketahanan Nasional dalam Perayaan Erau Pembentuk Karakter Bangsa. *Sesanti (Seminar Bahasa, Sastra, dan Seni)* (pp. 47-62). Samarinda: FIB Universitas Mulawarman.
- Salim, M. (2016). Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan. *Al-Daulah*, 5 (2), 244-255.
- Santosa, P. (1993). *Ancangan Semiotika dan Pengkajian Susastra*. Bandung: Angkasa.
- Seliana, Arifin, S., & Rijal, S. (2018). Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 2 (3), 213-220.
- Sudaryanto, A. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Supono, N. S. (2008). *Perkawinan Adat (Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ihkam*, IV(1), Juni.
- Tanjudin, & Sartin. (2019, Juli 20-24). Adat Pernikahan di Desa Kedang Ipil. (U. Janah, Interviewer) Kedang Ipil, Kota Bangun.
- Yulianti, R., & Muta'ali, A. (2015). *Kebudayaan dan Adat Istiadat Pernikahan Negara Arab*. Jakarta: FIB Universitas Indonesia.

